



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Pemberian Obat 2. Pemberian Informasi Obat a. Dosis minum obat b. Waktu minum obat c. Cara minum obat d. Indikasi obat e. Efek samping obat
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa resep dari poli
3.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang membawa resep 2. Kertas resep ditaruh di kotak resep 3. Menunggu panggilan dari petugas farmasi 4. Petugas menyiapkan obat 5. Pasien dipanggil berdasarkan no antrian 6. Pasien menerima obat dan menerima informasi obat (Dosis, Waktu, Cara, Indikasi dan Efek Samping Obat) 7. Pasien melakukan tanda tangan penerimaan obat 8. Pasien pulang
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Resep Non Racikan : ≤ 7 menit 2. Resep Racikan : ≤ 10 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Walikota Pekalongan No. 51 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan (Farmasi : Tidak dipungut biaya)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Whattshapp : 0858 7075 2346 c. E-mail : pusk.tondano@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. • Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.	Sarana dan Prasaranan (Fasilitas)	1. Meja penyerahan obat 2. Meja peracikan obat 3. Komputer dan Printer 4. Alat tulis kantor 5. Kursi petugas farmasi 6. Alat penghalus obat racikan (pulverizer dan mortir) 7. Kulkas penyimpanan obat 8. Dispenser 9. Lemari penyimpanan Obat (tablet, sirup, salep) dan Alkes 10. Alat kelengkapan farmasi lainnya (plastik, etiket,kertas pembungkus obat racikan, alat pengepres kertas puyer, dll)
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker (S-1 Profesi Apoteker) 2. Asisten Apoteker (D-3 Farmasi) 3. Tenaga Kesehatan lain (Tenaga non-kefarmasian) yang didelegasikan kepala puskesmas untuk membantu pelayanan kefarmasian
10.	Jumlah Pelaksana	1. Satu orang Apoteker 2. Satu orang Asisten Apoteker 3. Satu orang Tenaga non-kefarmasian
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.



NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Tondano

Kota Pekalongan


dr. ATIKAH

NIP. 19650411 200701 2 006